

Praya, 21 April 2025

Kepada

- Yth. 1. Camat Se-Kabupaten
Lombok Tengah
2. Kepala Desa (terlampir)
3. Ketua BPD (terlampir)

SURAT EDARAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Nomor : 410/110/DPMD/2025

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor);

II. PENGERTIAN

1. Desa adalah desa yang berada di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
26. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
27. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
28. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat desa.

29. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
31. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
32. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

III. TUJUAN

Tujuan penyusunan RPJMDes adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
- Menjamin penggunaan sumber daya dan aset desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
- Memantapkan kesiapan masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di desa
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat
- Mendukung hubungan antar pelaku pembangunan
- Menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam program dan kegiatan

IV. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDES

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa
5. Penyusunan rancangan RPJMDesa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musrenbang Desa.
7. Penetapan RPJM Desa.

1.1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes

1.1.1. Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun

a. Tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari :

- a. Kepala Desa selaku Pembina;
- b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
- c. Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim; dan
- d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

- b. Tim penyusun berjumlah 7 - 11 orang dan berjumlah ganjil serta harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan minimal 30%;
- c. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1.1.2. Tugas Tim Penyusun RPJMDes

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

1.2. **Penyalarsan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyalarsan arah kebijakan Pembangunan Daerah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.
- b. Penyalarsan arah kebijakan dilakukan dengan mencermati arah kebijakan pembangunan Daerah.
- c. Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1. RPJMD;
 - 2. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
 - 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
 - 4. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- d. Kegiatan penyalarsan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- e. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- f. Hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa (Form 1).
- g. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

1.3. **Pengkajian Keadaan Desa**

- a. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- b. Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan :
 - 1. Penyalarsan data Desa;
 - 2. Penggalian gagasan masyarakat; dan
 - 3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- c. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan pada Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

1.3.1. Penyalarsan data Desa

- 1. Penyalarsan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa;
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

2. Data Desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.
3. Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa. (Form 2 – 4)
4. Format data Desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. (Form 12)
5. Hasil penyelarasan data Desa menjadi bahan masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

1.3.2. Penggalian gagasan masyarakat

1. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. (Form 7)
2. Penggalian gagasan masyarakat desa dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
3. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. (Form 6)
4. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi
5. Unsur masyarakat antara lain :
 - a. Anggota BPD;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Tokoh pemuda;
 - f. Kelompok tani;
 - g. Kelompok nelayan;
 - h. Kelompok perajin;
 - i. Kelompok perempuan;
 - j. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. Kader posyandu;
 - l. Kelompok masyarakat miskin;
 - m. Kelompok anak putus sekolah;
 - n. Kelompok disabilitas;
 - o. Pemerhati teknologi;
 - p. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
6. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

Mekanisme Penggalian Gagasan

1. Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah menggunakan sketsa Desa,

- kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. (Form 8-10)
2. Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
 3. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja diatas Tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
 4. Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan.
 5. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. (Form 6)
 6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

1.3.3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa

1. Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa dan dituangkan dalam Berita Acara; (Form 11)
2. Berita Acara dilampiri dokumen;
 - a. Data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. Data rencana program Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
3. Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. (Form 12)
4. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musdes.

1.4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

1. BPD menyelenggarakan Musdes berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa
2. Musdes dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa
3. Musdes dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati :
 - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa.
4. Mekanisme Musyawarah Desa :
 - 1) Pra Acara
 - 2) Acara :
 - a) Pembukaan :
 1. Penjelasan tentang tujuan Musyawarah oleh BPD
 2. Penjelasan agenda musdes oleh BPD

- b) Sambutan Kepala Desa
- c) Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan 5 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa.
- d) Diskusi kelompok secara terarah untuk membahas :
 - 1. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - 2. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - 3. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - 4. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- e) Hasil kesepakatan dalam Musdes dituangkan dalam Berita Acara. (Form 13)
- f) Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi Pemerintah/Tim Penyusun Desa dalam menyusun RPJM Desa
- g) Penutup

1.5. Penyusunan Rancangan RPJMDesa

1. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan dalam Musdes
2. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa (Form 14) dan dokumen sesuai sistematika penyusunan RPJMDes (terlampir)
3. Tim penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. (Form 15)
4. Berita Acara disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa
5. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa
6. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa
7. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

1.6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbangdes

1. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
2. Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat terdiri atas :
 - a. Anggota BPD;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Lembaga Adat Desa;
 - d. Lembaga Ekonomi Desa;
 - e. tokoh adat;

- f. tokoh agama;
 - g. tokoh masyarakat;
 - h. tokoh pendidikan;
 - i. tokoh Pemuda;
 - j. kelompok tani;
 - k. kelompok nelayan;
 - l. kelompok perajin;
 - m. kelompok perempuan;
 - n. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - o. kelompok masyarakat miskin;
 - p. Kelompok Anak Putus Sekolah;
 - q. Kelompok Disabilitas;
 - r. Pemerhati Teknologi;
 - s. Kader Pembangunan Manusia;
 - t. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
4. Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa
 5. Hasil kesepakatan Musrenbang Desa dituangkan dalam Berita Acara. (Form 16)

Mekanisme Musrenbangdes

- 1) Pembukaan oleh Camat
- 2) Sambutan Kepala Desa
- 3) Pemaparan hasil rancangan RPJMDes oleh Tim Penyusun
- 4) Tanggapan dan masukan peserta terhadap hasil rancangan RPJMDes yang telah disusun oleh Tim Penyusun
- 5) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara (Form 16)
- 6) Penanda tangan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa
- 7) Penutup

1.7. Penetapan RPJM Desa

1. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa
2. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
3. Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
4. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - b. BPD Membahas rancangan Perdes RPJM Desa dalam forum musyarah BPD;
 - c. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan Perdes RPJM Desa;
 - d. Pimpinan BPD menyampaikan Hasil kesepakatan rancangan Perdes RPJM Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes RPJM Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal di sepakati;

- e. Kepala Desa wajib menetapkan rancangan perdes RPJM Desa yang telah di sepakati menjadi Perdes RPJM Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan perdes dari pimpinan BPD;
- f. Sekretaris Desa mengundang Perdes RPJM Desa dalam lembaran.

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. IAIN RANJANI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197003171989031001

DAFTAR DESA YANG MENYUSUN RPJMDES TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA
1	Kecamatan Praya	Desa Jago
2	Kecamatan Praya Tengah	Desa Lelong
3	Kecamatan Praya Timur	Desa Ganti
4		Desa Beleka
5		Desa Beleke Daye
6		Desa Beleke Lebe Sane
7		Desa Pengonak
8		Desa Jeropuri
9	Kecamatan Praya Barat	Desa Mekar Sari
10	Kecamatan Praya Barat Daya	Desa Pandan Tinggang
11	Kecamatan Pringgarata	Desa Bilebante
12	Kecamatan Jonggat	Desa Ubung
13	Kecamatan Pujut	Desa Prabu
14		Desa Ketara
15		Desa Dadap
16		Desa Kerame Jati
17	Kecamatan Janapria	Desa Janggawana
18		Desa Lingkok Brengre
19		Desa Tibu Sisok
20		Desa Prako
21	Kecamatan Kopang	Desa Berinding
22		Desa Pajangan
23	Kecamatan Batukliang	Desa Mantang
24		Desa Lendang Tampil

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Lombok Tengah,
Drs. LALE RANJANI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197003171989031001



SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD DESA

- Kata Pengantar
- Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Tahun 2021 – 20....
- Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa
- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Tahun 2021 – 202....

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 3.1. Maksud dan Tujuan
- 4.1. Proses dan Skema Penyusunan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Geografi
 - 2.1.3. Demografi
 - 2.1.4. Keadaan Sosial
 - 2.1.5. Keadaan Ekonomi..
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa**
- 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Pemerintahan

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi Desa
- 3.2. Misi

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 6.1. Transfaran
- 6.2. Akuntabel
- 6.3. Partisipatif
- 6.4. Tertib dan Disiplin Anggaran

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

- 7.1. Perencanaan
- 7.2. Pelaksanaan
- 7.3. Penatausahaan
- 7.4. Pelaporan
- 7.5. Pertanggungjawaban

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 8.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 8.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 8.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 8.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB IX : PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. PENGKAJIAN KEADAAN DESA :
 - 1.1. Daftar gagasan Dusun/ Kelompok dengan alat kaji
 - 1.1.1. Sketsa Desa
 - 1.1.2. Diagram Kelembagaan
 - 1.1.3. Kalender Musim
2. BERITA ACARA HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA
 - a. Laporan Hasil Pengkajian keadaan Desa
3. TABEL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4. BERITA ACARA PENYUSUNAN RPJM DESA MELALUI MUSDES
5. BERITA ACARA PENYUSUNAN HASIL RPJM DESA

Form 1. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)

Mengetahui
Kepala Desa,

.....

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa,

(.....)

Form 2. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	CONTOH		
1	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m3
2	Pasir urug	700.000	m3
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35.000	Ha
6	Sungai	8.124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6.500	Ha
8	Air terjun	4	bh
9			

Mengetahui
 Kepala Desa,

Desa, tanggal,,
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

(.....)

(.....)

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Form 3. DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki		orang
	b. Jumlah penduduk perempuan		orang
	c. Jumlah keluarga		keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)		
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	8	orang
	b. Lulusan SLA	252	orang
	c. Lulusan SMP	574	orang
	d. Lulusan SD	2294	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	29	orang
4		

Mengetahui
 Kepala Desa,

Desa, tanggal,,
 Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

(.....)

(.....)

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Form 4. DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum a. Jalan b. Jembatan		
2	Aset Prasarana pendidikan a. Gedung Paud b. Gedung TK c. Gedung SD d. Taman Pendidikan Alqur'an		
3	Aset prasarana kesehatan a. Posyandu b. Polindes c. MCK d. Sarana Air Bersih		
4	Aset prasarana ekonomi a. Pasar desa b. Tempat Pelelangan Ikan		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif a. Jumlah kelompok usaha b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
6	Aset berupa modal a. Total aset produktif b. Total pinjaman di masyarakat ...		
7	...		

Mengetahui
Kepala Desa,

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

(.....)

(.....)

Form 6. REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa	DusunKarangrejo	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						
V	Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa						

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Form 7. DAFTAR GAGASAN MASYARAKAT

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
	Bidang Penyelenggaraan						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
						
	Bidang Pembangunan Desa						
1	Pembangunan jalan						
2							
3							
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
1							
2							
3							
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
1							
2							
3							
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Desa						
1							
2							
3							

Mengetahui
Kepala Desa,

(.....)


Desa, tanggal,,.....
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa,

(.....)

Form 8. SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



1.		1. Balai Desa	3.		13.		Kolam Ikan
2.		2. Pasir	4.		14.		Sungai
3.		3. Derasa	5.		15.		Pabrik Gula
4.		4. Gedung SD	16.		16.		Pohon
5.		5. Masjid	17.		17.		Jembatan
6.		6. Gedung TH	18.		18.		Lini Gata

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

Form 9. FORMAT KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHIDUPAN MASYARAKAT	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	***	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Det.						-				*		




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa tererang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

Form 10. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Pemerintah desa kurang dalam menyalurkan pelayanan pada masyarakat	- Pemerikat langkap - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak sempat kegiatannya	- Pengurus langkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dusun sangat minim	- Lembaga ada - Pengurus langkap
4.	KELOMPOK PONTAN	Pengurus Kelompok Panyan tidak pernah melakukan survey dan anggaran	- Modal usaha besar - Pengurus langkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memunculkan hasil pertanian	- Ada program pertanian - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

Form 11. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN
DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi
Desapada:

HaridanTanggal :
Jam :.....
Tempat :.....

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah:

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsadesa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalendermusim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagramkelebagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber dayaDesa

Demikian Berita Acara ini dibuat dandisahkandengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimanamestinya.

Mengetahui,
KepalaDesa

....., Tanggal, ...,,
Ketua Tim Penyusun RPJMDes

(.....)

(.....)

Form 12. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan:

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggalisecaraobyektif, lengkap dan cermat: a

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

b Pengkajian Potensi Desa

c Pengkajian Peluang pendaayagunaan sumber daya Desa d

Pengkajian permasalahan yang dihadapi

e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

.....

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota

b Memfasilitasimasyarakatdalampertemuanditingkatkelompokataudusununtukmenemukanali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.

c Memfasilitasimasyarakatdalampertemuanditingkatkelompokataudusununtukmenemukanali peluang pendaayagunaan sumber daya Desa

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan

e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

f

IX. HASIL

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal,,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Form 13. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa,
telah diadakan musyawarah Desa di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....

HaridanTanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku
unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah danNarasumber

Pemimpin Musya :dari.....
Notulen :dari.....
Narasumber : 1..... dari.....
2..... dari.....
3..... danseterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa
yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawabagar dapatdipergunakan sebagaimanamestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ...,
KetuaBPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

Form 14. FORMAT RANCANGAN RPJMDESA

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7	Tahun 8	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
		e.																					
		f.																					
		g.																					
Jumlah Per Bidang 1																-							
2	Pembangunan Desa	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
		e.																					
		f.																					
		g.																					
		h.																					
		i.																					
Jumlah Per Bidang 2																							
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
		e.																					
		f.																					
		g.																					
Jumlah Per Bidang 3																-							
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
Jumlah Per Bidang 4																							
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	a.																					
		b.																					
		c.																					
		d.																					
Jumlah Per Bidang 5																							
JUMLAH TOTAL																-							

Mengetahui:
KepalaDesa,

(.....)

....., Tanggal,,,,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJMDesa

(.....)

Form 15. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa..... kecamatan.....
kabupaten/kota..... provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini:

HaridanTanggal :.....
Jam :.....
Tempat :.....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agendakegiatanyangdilakukandalamrangkapenyusunanrancangan

- 1.....
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab
agar dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

Mengetahui
KepalaDesa

....., Tanggal, ..., ..,
KetuaTimPenyusunanRPJMDesa

(.....)

(.....)

Form 16. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa..... Kecamatan Kabupaten/Kota..... Provinsi pada:

HaridanTanggal : Jam : Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

C. Materi

D. Pimpinan Musyawarah danNarasumber Pemimpin musya :dari..... Notulen :dari..... Narasumber : 1..... dari..... 2..... dari..... 3.....dansen seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangkapyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1..... 2..... 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawabagar dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

KetuaBPD , Tanggal, ..., .. KepalaDesa

(.....) (.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

